



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

NOMOR : Kpts.13/DPRD/XI/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN
DPRD KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dijelaskan bahwa "Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah" dan ayat (3) menyatakan "Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD;
 - b. bahwa Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kampar, tanggal 20 November 2024 perlu merubah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang pembentukan Panitia Khusus Pembahasan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indoiesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3371/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3454/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. ZULPAN AZMI, S.T., M.T., M.M dari Partai Amanat Nasional;
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3479/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 AHMAD TARIDI, S.H.I dari Partai Gerindra;

11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3582/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. IIB NURSALEH, S.Kom., M.H dari Partai Golongan Karya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2)
13. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor : RI-II/XI-092/B/DPC-Gerindra/2024 tanggal 21 November 2024 hal Penyampaian Nama-nama Panitia Khusus perubahan Tata Tertib DPRD;
 2. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor :03/F-Golkar/DPRD/XI/2024 tanggal 21 November 2024 perihal Penyampaian Nama-nama Panitia Khusus;
 3. Surat Fraksi PAN Nomor : F.PAN/B/K/003/XI/2024 tanggal 21 November 2024 perihal Penyampaian Nama-nama Panitia Khusus perubahan Tata Tertib DPRD;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor :03/F.PD/DPRD /XI/2024 tanggal 21 November 2024 perihal Penyampaian Nama-nama Panitia Khusus perubahan Tata Tertib DPRD;
 5. Surat Fraksi Partai Nasdem Nomor : 04/F-NasDem/DPRD/ XI/2024 tanggal 21 November 2024 perihal usulan Nama-nama Panitia Khusus;
 6. bahwa Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kampar Nomor: 06/F-PKB/DPRD/XI/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Nama-nama Panitia Khusus perubahan Tata Tertib DPRD;
 7. bahwa Surat Fraksi PPP-PKS Nomor: 03/F-PPP-PKS/DPRD/XI/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penyampaian Nama-nama Panitia Khusus perubahan Tata Tertib DPRD;
 8. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 003/F-PDIP/DPRD/XI/2024 tanggal 21 November 2024 tentang usulan Nama-nama Panitia Khusus perubahan Tata Tertib DPRD;
 9. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tanggal 21 November 2024 dengan Agenda Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Susunan pimpinan dan anggota Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia Khusus bertugas membahas, mengoreksi, menyusun dan membuat Laporan tentang hasil pembahasan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
- KETIGA : Panitia Khusus mulai bekerja terhitung tanggal 21 November 2024 dan berakhir sampai Pembahasan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, selesai;
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 21 November 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

Wakil Ketua I

IIB NURSALEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN KAMPAR.

NOMOR : Kpts.13/DPRD/XI/2024
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2024

1. PANSUS I

MEMBAHAS BAB 1 S/D BAB XII

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	MIN AMIR HABIB PAKPAHAN, S.H	Golkar	Ketua
2.	RAMLI, S.Kom	PKB	Wakil Ketua
3.	RISTANTO	Gerindra	Anggota
4.	M.PANJI GUSTI PANGESTU, S.P	Gerindra	Anggota
5.	JORDAN SARAGIH, S.E., M,M	Golkar	Anggota
6.	IRWAN SAPUTRA	PAN	Anggota
7.	TONY HIDAYAT, S.E	Demokrat	Anggota
8.	JONNI FITER SUPLUS	Demokrat	Anggota
9.	PIRDAUS	Nasdem	Anggota
10.	H. SYAFRUDDIN DOMO	PPP-PKS	Anggota
11.	H. FAHMIL, S.E	PPP-PKS	Anggota
12.	YOHANES LINDUNG MANGATAS SIMBOLON, S.T	PDI-Perjuangan	Anggota

2. PANSUS II

MEMBAHAS BAB XIII S/D BAB XXII


NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	AGUS CANDRA, S.IP	Golkar	Ketua
2.	RAHAYU SRI MULYANI, A.Md.,Keb	Gerindra	Wakil Ketua
3.	JAMRIS, S.H.,M.H	Gerindra	Anggota
4.	SAFI'II	Golkar	Anggota
5.	GUSTI AFRINA	PAN	Anggota
6.	RIZKI ANANDA	Demokrat	Anggota
7.	GUSTAMI SIREGAR	Nasdem	Anggota
8.	ILYAS SAYANG	Nasdem	Anggota
9.	JIHAD AQSHA	PKB	Anggota
10.	HABIBURRAHMAN, S.Ag., M.Pd	PPP-PKS	Anggota

1	2	3	4
11.	RINALDO SAPUTRA, S.E., M.M	PPP-PKS	Anggota
12.	AZHARI NARDI, S.H.I., M.H	PDI-Perjuangan	Anggota

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 21 November 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

Wakil Ketua I


IIB NURSALEH